



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
DAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA  
TENTANG  
KEGIATAN MAGANG DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA DAN PENYELENGGARAAN SEMINAR**

**NOMOR :1439/UN24.7/KS/2021**

**NOMOR :029/HM/02.00/K.KH-14**

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Enam* bulan *Oktober* tahun *Dua ribu dua puluh satu* di Palangka Raya telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja sama Antara :

1. **Dr. H. SURIANSYAH MURHAINI., S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 6805/UN24/KP/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Periode 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, yang berkedudukan di Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ENDRAWATI, S.H.,M.H.** Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Palangka Raya Jl.Cilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya untuk selanjutnya ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA diebut PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Program magang mahasiswa dan Penyelenggaraan Seminar yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Program magang ialah adalah salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi berupa magang yang dilaksanakan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
2. Program Studi Pengirim adalah program studi ilmu hukum Universitas Palangka Raya;
3. Satuan Pendidikan Penerima adalah tempat studi magang tujuan mahasiswa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
4. Peserta adalah mahasiswa aktif Prodi ilmu hukum Universitas Palangka Raya minimal semester lima sudah lulus mata kuliah hukum pidana, hukum Acara Pidana, hukum perdata formil dan materil serta hukum acara peradilan tata usaha negara.
5. Seminar ialah suatu kegiatan baik secara digital (*online*) yang dapat memberikan ilmu pengetahuan dari pakar, peneliti dan profesi sesuai dengan bidang dan keahlian.

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk menyelenggarakan bentuk pembelajaran magang yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan dan bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu serta meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

**Pasal 3**  
**LINGKUP KERJA SAMA**

Lingkup kerja sama ini terbatas pada lembaga mitra di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

**Pasal 4**  
**PESERTA**

Peserta Program magang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Masih berstatus Mahasiswa Aktif Prodi ilmu hukum Universitas Palangka Raya.
2. Minimal semester lima sudah lulus mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata foermil dan materil serta hukum acara peradilan tata usaha negara

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

1. Seluruh komponen pembiayaan kebutuhan mahasiswa termasuk resiko saat magang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

2. PIHAK PERTAMA juga bertanggung jawab atas kebutuhan PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk kegiatan magang terlaksana dengan baik, lancar dan tertib selama kerja sama dilaksanakan.
3. PIHAK KEDUA menunjuk Dosen Pamong sebagai pendamping, penanggung jawab kegiatan mahasiswa magang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya serta melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA
4. Biaya – biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar ditanggung pada pihak penyelenggara baik PIHAK PERTAMA ATAU PIHAK KEDUA

## **Pasal 6**

### **PERAN PARA PIHAK**

Peran PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama ini PIHAK PERTAMA akan dilakukan dibawah koordinasi Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan PIHAK KEDUA akan dilakukan dibawah koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- b. PARA PIHAK melakukan penyesuaian mata kuliah Prodi ilmu hukum Universitas Palangka Raya sebagaimana model pembelajaran merdeka belajar dari Kemendikbud Ristek dengan model pembelajaran dalam magang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya yang dijelaskan lebih lanjut secara terpisah;
- c. PIHAK KEDUA Memfasilitasi mahasiswa Prodi ilmu hukum Universitas Palangka Raya yang akan memilih kegiatan magang;
- d. PIHAK PERTAMA menawarkan mata pelajaran yang bisa diambil oleh mahasiswa di satuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama dengan PIHAK KEDUA;
- e. PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di Prodi ilmu hukum Universitas Palangka Raya serta jam kerja di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- f. PIHAK PERTAMA DAN KEDUA saling memfasilitasi dalam kegiatan seminar baik yang diselenggarakan secara daring (*online*) atau Luring (*offline*)
- g.

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) semester yakni Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2021-2022 baik untuk magang dan seminar, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan masing masing mahasiswa magang melaksanakan 1 (satu) semester untuk selanjutnya diganti dengan mahasiswa baru oleh pihak pertama dengan jangka waktu magang 6 bulan.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**ADDENDUM**

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK;

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk kepentingan PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

Dekan,



**Dr. H. SURLANSYAH MURHAINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590814 198608 1 001**

**PIHAK KEDUA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILU**  
**KOTA PALANGKA RAYA**

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Endrawati', written over a horizontal line.

**ENDRAWATI, S.H., M.H.**